

**PERAN BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA (BPCB)
KOORDINATOR WILAYAH JEMBER DALAM PELESTARIAN
CAGAR BUDAYA DI KABUPATEN JEMBER**

Erlinda Rizky Aprilia, Sutjitro, Sri Handayani

Program Studi Pendidikan Sejarah Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jember (UNEJ)

Jln. Kalimantan 37, Jember 68121

E-mail: arteta_ec@yahoo.co.id

ABSTRAK

Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) merupakan salah satu Unit Pelayanan Teknis dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang menangani pelestarian cagar budaya. BPCB memiliki tugas untuk melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan cagar budaya. Di Indonesia terdapat 12 wilayah kerja BPCB. Salah satu wilayah kerjanya adalah Jawa Timur. Pada BPCB wilayah kerja Jawa Timur, memiliki beberapa koordinator wilayah di masing – masing kabupaten, salah satunya Kabupaten Jember. Permasalahan penelitian ini adalah (1) bagaimana sejarah Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) koordinator wilayah Jember, (2) apa yang dilakukan oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) koordinator wilayah Jember dalam upaya pelestarian cagar budaya di Kabupaten Jember. Tujuan penelitian ini untuk (1) memahami dan mengkaji sejarah Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) di Kabupaten Jember, (2) memahami dan mengkaji hal – hal yang dilakukan oleh BPCB Koordinator Wilayah Jember dalam upaya pelestarian cagar budaya di Kabupaten Jember. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah metode deskriptif *job analysis*. Metode deskriptif *job analysis* adalah penelitian deskriptif yang ditujukan untuk menyelidiki secara terperinci mengenai pekerjaan manusia. Upaya pelestarian cagar budaya sudah dilakukan sejak jaman penjajahan Belanda. Kesimpulannya, benda cagar budaya mulanya merupakan koleksi pribadi yang kemudian dilakukan secara berkelompok. Sesuai dengan perkembangannya, upaya pelestarian tersebut mengalami pasang surut dan pergantian nama lembaga hingga bernama Balai Pelestarian Cagar Budaya. Sesuai dengan Permendikbud No.52 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPCB, BPCB memiliki fungsi melaksanakan penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan, pemugaran, pengembangan, pemanfaatan, dokumentasi dan publikasi, kemitraan, fasilitasi tenaga teknis dan urusan ketatausahaan BPCB. Upaya pelestarian dari BPCB tersebut dilakukan terhadap situs – situs di Kabupaten Jember.

Kata kunci : BPCB, pelestarian, cagar budaya

ABSTRACT

The Center for Conservation of cultural heritage (BPCB) is one of the technical services Unit of the Ministry of education and culture (Kemendikbud), which deals with the preservation of cultural heritage. BPCB has the task to protect, develop and make use of cultural heritage. In Indonesia there are 12 BPCB working area. One of his works is East Java region. The BPCB working area of East Java, have some area coordinator in each district. Jember Regency is one of them. This research concerns regarding (1) the history of the preservation of cultural heritage Hall (BPCB) regional coordinator Jember, (2) what was done by the Center for the preservation of cultural heritage (BPCB) Coordinator of the Jember in conservation of cultural heritage in the Regency of Jember. The purpose of this research was to (1) understand and study the history of Cultural Heritage Preservation Hall (BPCB) in Jember Regency, (2) understanding and reviewing things – things that are done by the coordinators of The BPCB Jember in the preservation of cultural heritage in the Regency of Jember. Research methods used in the research of this thesis is the method descriptive job analysis. Methods of descriptive research descriptive job analysis is intended to investigate in detail about the work of man. Preservation of cultural heritage from the Netherlands colonial era. At first just a personal collection which are then carried out in a group. In accordance with its development, the preservation efforts have ups and downs and the changing of the name of the institution to the preservation of cultural heritage Hall was named. In accordance with Permendikbud No. 52 in 2012 about the Organization and governance of work function BPCB BPCB, carry out the rescue, security, maintenance, restoration, zoning, development, utilization, documentation and publications, partnerships, facilitation of technical and personnel affairs administration BPCB. Preservation of those committed against the BPCB site – site in the Regency of Jember.

PENDAHULUAN

Propinsi Jawa Timur memiliki banyak warisan peninggalan cagar budaya, khususnya benda prasejarah dan benda bersejarah yang tersebar di berbagai wilayah kabupaten. Banyak tempat bersejarah dan bentuk-bentuk peninggalan lainnya yang memerlukan perhatian dan penanganan khusus agar lebih bermanfaat dan lestari. Berdasarkan potensi yang sedemikian besar tersebut maka sangat sayang apabila benda cagar budaya dan situs di wilayah Jawa Timur tersebut tidak dimanfaatkan dan dikembangkan untuk kepentingan berbagai sektor pembangunan. Salah satu daerah di Jawa Timur yang memiliki peninggalan – peninggalan cagar budaya adalah Kabupaten Jember.

Kabupaten Jember merupakan salah satu daerah di Jawa Timur yang memiliki banyak situs prasejarah. Wilayah Kabupaten Jember berbatasan dengan wilayah – wilayah yang juga merupakan pendukung adanya peninggalan – peninggalan purbakala. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Bondowoso, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Lumajang, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Banyuwangi dan sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia. Letak geografis merupakan posisi yang strategis dengan adanya sumber daya alam yang potensial dan banyak menyimpan peninggalan sejarah maupun prasejarah untuk diteliti dan dikaji.

Peninggalan cagar budaya di Kabupaten Jember agar tetap terpelihara dan terawat dengan baik perlu adanya perhatian khusus dari pemerintah untuk melindungi dan melestarikan cagar budaya khususnya di Kabupaten Jember. Cagar budaya tersebut perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah dikarenakan di masa yang akan datang jumlahnya makin berkurang. Hal ini tidak terlepas dari adanya perburuan kolektor dan faktor alam (terjadinya pelapukan, erosi dan bencana alam) yang dapat merusak artefak.

Upaya yang dilakukan oleh Balai Pelestarian Cagar

Budaya (BPCB) untuk melakukan pelestarian adalah perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan yang tidak dapat dipisahkan. Hal tersebut dijelaskan dalam Permendikbud No. 52 tahun 2012 tentang Organisasi dan tata kerja BPCB Pasal 2 bahwa BPCB mempunyai tugas melaksanakan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan serta fasilitasi pelestarian cagar budaya di wilayah kerjanya. Pelestarian harus dilakukan berdasarkan studi kelayakan yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, teknis, dan administratif. Dalam pelaksanaannya, kegiatan pelestarian cagar budaya harus mengacu pada peraturan perundang – undangan, dilakukan atau dikoordinasikan dengan tenaga ahli pelestarian dan dengan tetap memperhatikan etika pelestarian.

Di Kabupaten Jember pelaksanaan kegiatan pelestarian sudah berjalan cukup baik. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya penempatan juru pelihara pada masing – masing situs. Namun, dalam hal ini juru pelihara memiliki tugas rangkap yaitu di bidang perlindungan, konservasi dan pemanfaatan sehingga pelaksanaan kegiatan pelestarian tidak dapat berjalan dengan maksimal karena kurang adanya fokus terhadap masing – masing kegiatan. Untuk itu diperlukan adanya pembagian tugas juru pelihara pada masing – masing situs. Selain itu, kegiatan pelestarian tidak dapat berjalan dengan baik karena kurangnya SDM yang dimiliki oleh masing – masing juru pelihara dan juga kurang adanya perhatian dalam hal pendanaan oleh pemerintah terhadap cagar budaya di Kabupaten Jember.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah :

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

- 1) bagaimana sejarah Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) koordinator wilayah Jember?
- 2) apa yang dilakukan Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) koordinator wilayah Jember dalam upaya pelestarian cagar budaya di Kabupaten Jember?

Tujuan penelitian ini adalah :

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah:

- 1) untuk memahami dan mengkaji sejarah Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) di Kabupaten Jember;
- 2) untuk memahami dan mengkaji hal – hal yang dilakukan oleh BPCB Koordinator Wilayah Jember dalam upaya pelestarian cagar budaya di Kabupaten Jember;

Manfaat penelitian ini adalah :

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka manfaat penelitian ini sebagai berikut :

1. bagi peneliti lain, sebagai bahan informasi khususnya yang berkaitan dengan permasalahan di atas
2. bagi guru atau calon guru, khususnya dalam pembelajaran sejarah dan IPS, dapat menambah ketrampilan dan wawasan dalam menggunakan lingkungan sebagai sumber belajar. Selain itu, untuk menambah pengalaman guru dalam penelitian
3. bagi pembaca, dapat menambah wawasan mengenai peran BPCB terhadap peninggalan – peninggalan di Kabupaten Jember
4. bagi almamater, sebagai wujud dari salah satu Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya Dharma penelitian.

METODE PENELITIAN

Penelitian pada umumnya adalah untuk menerangkan fenomena yang meliputi permasalahan dalam penelitian. Untuk menjelaskan fenomena tersebut maka diperlukan suatu metode yang memegang peranan yang vital dalam menentukan keberhasilan penelitian dan menghasilkan suatu kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan.

Metode suatu cara yang berhubungan dengan upaya ilmiah, maka metode menyangkut cara kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran ilmiah dari

penelitian yang dilakukan. Dengan demikian, metode adalah suatu cara yang dipergunakan oleh peneliti baik dalam pengumpulan data maupun dalam menganalisis data untuk memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan dapat mempermudah dalam menjelaskan fenomena – fenomena yang diteliti. Arti dari penelitian sendiri adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, pengkajian dan analisa data yang dilakukan dan efisien untuk memecahkan suatu persoalan yang terjadi di masyarakat.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian *job analysis*. Menurut Nasir (1999:71) dinyatakan bahwa penelitian *job analysis* ditujukan untuk menyelidiki secara terperinci pekerjaan manusia. Hasil penelitian tersebut akan memberikan rekomendasi – rekomendasi untuk keperluan masa mendatang. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Menurut Faisal (1990:20) (dalam Moleong, 2001) dinyatakan bahwa penelitian deskriptif merupakan penelitian yang mendeskripsikan sejumlah gejala atau kejadian yang berkenaan dengan masalah atau unit yang diteliti, sejenis penelitian seperti ini tidak sampai mempersoalkan hubungan antara gejala atau kejadian yang ada, tidak bermaksud untuk menarik generalisasi yang menjelaskan gejala atau kejadian. Penggunaan metode penelitian tentu sangat menentukan keberhasilan dari suatu penelitian.

Lokasi penelitian di Kantor Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) dan beberapa situs yang ada di Kabupaten Jember. Tujuan mengambil lokasi tersebut adalah karena banyaknya peninggalan cagar budaya yang perlu untuk dilindungi dan dilestarikan serta banyaknya informan yang dapat diwawancarai untuk dimintai beberapa keterangan mengenai pelestarian dan perlindungan cagar budaya tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN
**1. Sejarah Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB)
Koordinator Wilayah Jember**

Lembaga Kebudayaan pertama di Indonesia didirikan oleh kaum terpelajar di Jakarta dengan nama *Bataviaash Genootschap Van Kunsten en Wetenschappen* pada tahun 1878. Tahun 1882, dengan kegiatan kepurbakalaan ditangani oleh *Comisie tot het Opsporen Verzamelen en Bewaren van Oudheidkundige Voorwerpen* dan mengalami perkembangan pesat baik dalam bidang penelitian, observasi, penggambaran, ekskavasi, pemeliharaan, pengamanan, pendokumentasian, dan pemugaran bangunan kuno di Indonesia.

Tahun 1885, didirikan lembaga swasta bernama *Archaeologische Vereeniging* yang diketuai oleh Ir J.W. Ijzerman. Lembaga ini melaksanakan tugas sampai dengan tahun 1901 dengan mendirikan *Commisise in Nederlandsch-Indie voor Oudheidkundige Onderzoek op Java en Madoera* sebagai badan yang menangani kekunaan di Jawa dan Madura yang diketuai oleh Dr. J.L.A. Brandes yang pada tahun 1913 berubah menjadi *Oudheidkundige Dienst in Nederlansch-Indie* dipimpin oleh N.J Krom. Tahun 1916 sampai dengan 1936, *Oudheidkundige Dienst in Nederlandsch-Indie* dipimpin oleh F.D.K Bosch.

Pada masa kepemimpinannya untuk memasyarakatkan kerja arkeologi, beliau menjadi pembicara kegiatan Kongres Kebudayaan pada tahun 1919. Pada tahun 1931, *Oudheidkundige Dienst in Nederlandsch-Indie* mengeluarkan Undang-Undang tentang penanganan peninggalan purbakala, yaitu *Monumenten Ordonantie Staatsblad 1931 No.238*. Dengan adanya undang-undang tersebut, pengawasan dan perlindungan peninggalan purbakala, mempunyai kepastian hukum.

Tahun 1936, nama *Oudheidkundige Dienst* berubah menjadi Jawatan Purbakala dan dipimpin oleh Dr. W.F. Stutterheim. Dibawah kepemimpinannya beberapa bidang baru dikembangkan, antara lain keramologi, sejarah kesenian, dan arkeologi kimia. Pada tanggal 18 Maret 1942, Jepang mengambil alih kekuasaan atas Indonesia dari Belanda, sejak itu pula Kantor

Jawatan Purbakala diambil alih oleh Jepang dan berubah namanya menjadi Kantor Urusan Barang-Barang Purbakala.

Tahun 1947, Kantor Urusan Barang-Barang Purbakala diambil alih oleh Belanda kembali setelah dikuasai oleh Jepang dan dipimpin oleh Prof. Dr. A.J. Bernet Kempers. Tahun 1951, nama kantor diganti menjadi Dinas Purbakala dibawah pimpinan Prof. A.J. Bernet Kempers dengan kantor pusat di Jakarta. Pada Tahun 5, Dinas Purbakala dipimpin oleh seorang Putra Indonesia, yang bernama Drs. R. Soekmono.

Tahun 1975, struktur organisasi LPPN berubah kembali dengan dipecah menjadi dua instansi, yaitu Pusat Penelitian Purbakala dan Peninggalan Nasional Pus.P3N dan Direktorat Sejarah dan Purbakala DSP. Tugas DSP adalah melakukan perlindungan benda-benda peninggalan Sejarah dan Purbakala di bawah pimpinan Drs. Uka Tjandrasasmita.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.200/O/1978, tanggal Juni 1978, tugas dan fungsi kantor cabang diubah menjadi Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala sebagai Pelaksana Teknis di Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Kebudayaan.

Selama kurang lebih 6 tahun, akhirnya Undang-Undang RI no. 5 tahun 1992 tentang BCB dan PP RI No. 10 tahun tentang pelaksanaan UU RI No. 5/1992 dikeluarkan untuk menggantikan *Monumenten Ordonantie Staatsblad* No. 238 tahun 1931.

Pada tanggal 21 Agustus 2002, berdasarkan SK Kepala Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata No. KEP-06/BP Budpar/2002, nama Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala mulai dipakai menggantikan Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala. Meskipun lembaga purbakala mengalami perubahan nama berulang kali, namun lingkup kerjanya tetap sama, yaitu bidang kepurbakalaan. Pada tahun 2012, Balai Pelestarian

Peninggalan Purbakala berganti nama lagi menjadi Balai Pelestarian Cagar Budaya mengikuti penamaan Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman.

Kegiatan kepurbakalaan di Kabupaten Jember sendiri bermula dengan adanya pendataan kepurbakalaan di daerah – daerah yang diperintah oleh Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Jawa Timur pada tahun 1985. Dari hasil pendataan tersebut, di Kabupaten Jember ditemukan tiga titik daerah yang diperkirakan terdapat peninggalan purbakala. Dari masing – masing titik tersebut ditetapkan adanya juru pelihara. Pada tahun 1986 ditetapkan dua juru pelihara di Duplang Arjasa dan satu juru pelihara di Gumukmas. Juru pelihara tersebut diangkat oleh Kanwil Departemen Pendidikan dan Kebudayaan sebagai pegawai proyek Majapahit. Juru pelihara tersebut diangkat menjadi pegawai proyek Majapahit dikarenakan juru pelihara merupakan pemilik lahan situs sehingga, lahan situs dapat dijamin keberadaannya.

Sebelum tahun 1992, untuk wilayah Jember berkoordinasi dengan wilayah Bondowoso karena belum ditemukan banyaknya penemuan – penemuan situs di Kabupaten Jember. Seiring berjalannya waktu, perkembangan data situs semakin bertambah, sehingga diangkatlah tenaga honor rutin sebanyak dua orang. Salah satu tenaga honor rutin tersebut adalah Bapak Didik Purbandriyo yang saat ini berperan sebagai koordinator wilayah Jember. Pada awalnya hanya mengumpulkan benda – benda cagar budaya dan merawatnya di sebuah ruangan kecil yang diberi nama “koleksi mini purbakala” terletak pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jember. Dengan adanya kepedulian Bapak Didik tersebut, muncullah perhatian dari Pemerintah Kabupaten Jember terhadap peninggalan cagar budaya. Sebelum tahun 2000, jumlah juru pelihara di Kabupaten Jember berjumlah 7 orang yang ditugaskan oleh Balai Pelestarian dan Peninggalan Purbakala (BP3) Jatim.

Pada tahun 2000 dengan adanya otonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Jember menetapkan 8 orang juru

pelihara secara bertahap sesuai dengan kebutuhan juru pelihara di Kabupaten Jember. Penambahan juru pelihara di Kabupaten Jember berdasarkan bertambahnya situs – situs yang mulai ditemukan di Kabupaten Jember. Pada tahun 2005, terjadi penambahan 5 juru pelihara dari Balai Pelestarian dan Peninggalan Purbakala (BP3) Jatim yang disesuaikan dengan jumlah situs di Kabupaten Jember. Hingga tahun 2014, jumlah juru pelihara dari Balai Pelestarian Cagar Budaya di Kabupaten Jember ada 12 orang sedangkan jumlah juru pelihara dari Pemerintah Kabupaten Jember berjumlah 8 orang sehingga jumlah seluruh juru pelihara di Kabupaten Jember adalah 20 orang. Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Kabupaten Jember berkoordinasi dengan Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Trowulan yang merupakan pusat dari koordinator wilayah Jember. Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) wilayah Jember berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Jember.

Pada masing – masing situs terdapat koordinator juru pelihara yang bertanggungjawab terhadap koordinator wilayah. Masing – masing juru pelihara memiliki tanggung jawab terhadap pelestarian situs seperti kegiatan perlindungan, pemanfaatan, dan pengembangan berdasarkan pengawasan dari koordinator wilayah. Koordinator wilayah bertanggungjawab terhadap pelestarian situs terhadap Pemerintah Daerah (Kabupaten Jember) dan BPCB Pusat (BPCB Trowulan). Kinerja juru pelihara dimonitoring oleh koordinator wilayah, sedangkan kinerja koordinator wilayah dimonitoring oleh Pemerintah Kabupaten dan juga BPCB Pusat. Pemilihan koordinator situs dan juga koordinator wilayah disesuaikan dengan status kepegawaiannya. Masing – masing juru pelihara memberikan laporan di setiap bulannya terkait dengan pekerjaan yang telah dilakukannya. Koordinator wilayah mengawasi pekerjaan juru pelihara dengan cara mengunjungi situs dan memonitoring pekerjaan juru pelihara.

Balai Pelestarian Cagar Budaya banyak mengalami perkembangan di setiap tahunnya. Hal tersebut

dipengaruhi adanya kerja sama yang baik antara BPCB dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Jember. Setiap bulannya, Pemerintah Kabupaten Jember memberikan anggaran kepada BPCB untuk perawatan cagar budaya yang ada di Kabupaten Jember. Dinas Pariwisata Kabupaten Jember juga membantu dalam pelaksanaan registrasi nasional yang dilaksanakan pada tahun 2015.

BPCB koordinator wilayah Jember juga memiliki program kerja yang telah direncanakan pada tiap bulannya. Program kerja yang dilakukan seperti sosialisasi mengenai Undang – Undang No.11 tahun 2010 tentang cagar budaya, mengadakan pameran benda – benda peninggalan purbakala, pemberian informasi kepada pengunjung situs dan juga mengadakan seminar mengenai benda – benda peninggalan purbakala yang ada di Kabupaten Jember.

Hingga saat ini belum ada pergantian koordinator BPCB di wilayah Jember. Sejak berdirinya BPCB koordinator wilayah Jember pada tahun 1992 hingga tahun 2014, koordinator BPCB wilayah Jember adalah Bapak Didik Purbandriyo. Belum adanya perubahan koordinator tersebut karena dinilai belum ada juru pelihara yang mampu mengkoordinasi kinerja juru pelihara pada masing – masing situs dan mempertanggungjawabkannya kepada BPCB pusat di Trowulan. Selain itu juga karena status kepegawaian yang dimiliki oleh koordinator wilayah.

Sesuai dengan Permendikbud No.52 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPCB, BPCB memiliki fungsi:


- a. pelaksanaan penyelamatan dan pengamanan cagar budaya;
- b. pelaksanaan zonasi cagar budaya;
- c. pelaksanaan pemeliharaan dan pemugaran cagar budaya
- d. pelaksanaan pengembangan cagar budaya;
- e. pelaksanaan pemanfaatan cagar budaya;
- f. pelaksanaan dokumentasi dan publikasi cagar budaya;
- g. pelaksanaan kemitraan di bidang pelestarian cagar budaya;
- h. fasilitasi pelaksanaan pelestarian dan pengembangan tenaga teknis di bidang pelestarian cagar budaya; dan
- i. pelaksanaan urusan ketatausahaan BPCB.

Sesuai dengan fungsi BPCB, maka di Kabupaten Jember dilakukan upaya upaya pelestarian cagar budaya yang terdiri dari upaya penyelamatan dan pengamanan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran, pengembangan, pemanfaatan, dokumentasi dan publikasi, kemitraan, fasilitasi tenaga teknis serta ketatausahaan BPCB.

a. Upaya penyelamatan dan pengamanan terhadap cagar budaya di kabupaten Jember

Penyelamatan terhadap cagar budaya yang dilakukan di Kabupaten Jember adalah perawatan terhadap batu, perawatan terhadap logam, perawatan terhadap keramik dan pemindahan benda cagar budaya. Perawatan terhadap batu dilakukan terhadap benda yang berbahan dasar batu. Perawatan terhadap batu dilakukan supaya batu tidak mudah keropos, tidak mudah menjamur dan tidak mudah berlumut. Juru pelihara memiliki teknik – teknik tertentu untuk melakukan perawatan terhadap batu – batu tersebut. Misal dengan mencucinya, membersihkan lumut, dan memberikan cairan tertentu pada batu tersebut. Selain itu juga ada perawatan terhadap keramik dan logam yang perlu adanya penanganan khusus agar benda – benda tersebut tetap terjaga

2. Upaya Pelestarian Cagar Budaya di Kabupaten Jember



Sumber : Permendikbud No.52 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPCB

keasliannya. Adapun upaya dalam pemindahan cagar budaya sebagai salah satu upaya penyelamatan cagar budaya.

Pemindahan cagar budaya perlu dilakukan terhadap benda cagar budaya. Hal tersebut dimaksudkan untuk melindungi benda cagar budaya khususnya yang ada di Kabupaten Jember. Pemindahan cagar budaya tersebut tidak boleh dilakukan di situs yang bersifat menetap atau yang memiliki pengaruh penting terhadap benda cagar budaya bila dipindahkan. Benda cagar budaya dapat dipindahkan apabila terancam keberadaannya terhadap kerusakan dan juga pencurian. Selain itu juga tidak ada pengaruh penting terhadap letak situs tersebut. Benda – benda cagar budaya dipindahkan di tempat yang lebih aman. Di Kabupaten Jember, benda – benda tersebut disimpan dalam ruang koleksi benda cagar budaya di Kabupaten Jember.

Penyelamatan terhadap benda cagar budaya dilakukan pada seluruh situs yang ada di Kabupaten Jember. Sebagai contoh adalah situs Kamal Arjasa dan situs Candi Deres di Gumukmas. Pada situs Kamal Arjasa, upaya penyelamatan dilakukan karena banyaknya jumlah benda cagar budaya yang tersebar di kawasan situs Kamal Arjasa. Kendalanya adalah dengan banyaknya jumlah benda cagar budaya dan pintu masuk menuju situs sehingga benda – benda cagar budaya tidak terkontrol dengan baik. Tidak terkontrolnya benda – benda cagar budaya yang tersebar di berbagai wilayah di desa Kamal Arjasa adalah karena jumlah juru pelihara di wilayah tersebut hanya tiga orang. Juru pelihara situs tidak dapat bekerja secara maksimal karena medan menuju situs yang sulit dilalui dan banyaknya pintu masuk menuju situs.

Penyelamatan terhadap benda cagar budaya juga dilakukan pada pada situs Candi Deres di Gumukmas. Pada situs Candi Deres, upaya penyelamatan dilakukan karena jumlah benda cagar budaya yang terbatas. Contoh benda cagar budaya yang jumlahnya terbatas pada situs Candi Deres adalah Arca Lembunadi dan Jobong. Penyelamatan perlu dilakukan agar tidak terjadi hal – hal yang tidak diinginkan seperti pencurian dan juga

kerusakan karena faktor alam. Upaya penyelamatan pada situs Candi Deres dilakukan dengan pemindahan arca dan juga batu bongkahan dari Candi Deres yang diletakkan pada museum cagar budaya Kabupaten Jember agar tetap lestari keberadaannya.

Upaya pengamanan benda cagar budaya di kabupaten jember dilakukan oleh beberapa pihak, yang mana didalamnya semua pihak melakukan pengamanan terkadang tidak melakukan tugasnya dengan secara maksimal. Pada situs Kamal contohnya yakni pada kasus pencurian batu kenong yang sudah terjadi beberapa kali, upaya pengamanan yang dilakukan oleh juru pelihara di situs Kamal Arjasa sendiri sudah cukup baik yakni dengan berhasilnya juru pelihara situs Kamal tersebut untuk menggagalkan pencurian tersebut. Tetapi hal tersebut tidak dibarengi kerjasama yang baik oleh pihak-pihak lain yakni salah satunya pihak kepolisian, sebab terjadinya beberapa kasus terkait pencurian benda cagar budaya sering tidak terlaksana sampai proses dipengadilan tetapi selesai pada tahap pemeriksaan di Kepolisian Sektor Arjasa saja, dalam hal itu tidak terdapat penyelesaian yang jelas proses penanganannya dengan tidak dipidananya pelaku pencurian benda cagar budaya tersebut. Pihak kepolisian hanya merampas benda curian benda cagar budaya tersebut dan menempatkannya di situs Klanceng sebagai tempat dimana benda cagar budaya yang pernah dicuri. Selain penyelamatan dan pengamanan terhadap cagar budaya, upaya zonasi juga dilakukan oleh BPCB koordinator wilayah Jember.

b. Pelaksanaan zonasi terhadap cagar budaya di Kabupaten Jember

Zonasi dibagi menjadi 2 (dua) bagian di daerah wilayah Kabupaten Jember yakni zonasi situs dan zonasi kawasan. Zonasi situs secara garis besarnya hanya melingkupi 1 (satu) situs benda cagar budaya, seperti yang ada pada kawasan situs Duplang di desa Kamal, kecamatan Arjasa. Zonasi situs sendiri pada posisi dan letaknya yakni pada situs Duplang terdapat beberapa bagian yang diantaranya merupakan zona inti yang

melingkupi luas kawasan benda cagar budaya seluas 20 x 20 meter persegi dengan luas keseluruhan 400 meter persegi sebagai zona inti, kedua terdapat zona penyangga dimana sebagai sarana pendukung yang terdapat di sekitar situs benda cagar budaya duplang yang melingkupi jalan penghubung sampai fasilitas yang terdapat di sekitar situs duplang seperti musholla para pengunjung situs Duplang. Ketiga, zona pengembangan yakni zona pendukung berbentuk sarana yang diberikan oleh pemerintah berupa jalan umum yang dibangun sebagai lalu lintas umum masyarakat disekitar situs benda cagar budaya secara umum dan secara khusus sebagai sarana penunjang untuk pengembangan situs benda cagar budaya dalam hal ini situs duplang. Sejauh mana pemerintah pusat dan pemerintah daerah bekerja sama agar sarana penghubung tersebut baik dan nantinya berdampak positif bagi pengembangan cagar budaya di situs Duplang tersebut.

Zonasi kawasan merupakan bagian dari zonasi yakni zonasi yang melingkupi suatu situs benda cagar budaya dalam suatu kawasan secara keseluruhan yang didalam kawasan tersebut terdapat 2 (dua) atau lebih situs benda cagar budaya. Situs Sukosari sebagai salah satu contoh situs benda cagar budaya yang berbentuk situs kawasan, sebab pada situs Sukosari tersebut terdapat 2 (dua) zona inti yang masing - masing terbagi seluas 10 hektar situs Mojo dan 6 hektar situs Srino. Kedua situs tersebut terletak pada satu kawasan yang sama yakni wilayah kawasan situs Sukosari, Desa Sukosari, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember yang merupakan satu kesatuan antara kedua situs didalam kawasan tersebut seluas 16 hektar dengan pembatas jalan antara keduanya. Upaya lainnya yang dilakukan adalah pemeliharaan terhadap cagar budaya khususnya yang ada di Kabupaten Jember.

c. Upaya Pemeliharaan dan Pemugaran terhadap cagar budaya di Kabupaten Jember

Pemeliharaan cagar budaya di Kabupaten Jember dapat dilakukan dengan membersihkan lumut pada batu, menyikat batu, menata batu, meletakkan pada fitrin,

menata logam, pembersihan logam, mengelap keramik dan menata keramik. Upaya pemeliharaan tersebut tidak dilakukan secara sembarangan, tetapi ada teknik tersendiri untuk membersihkan benda - benda peninggalan cagar budaya oleh masing - masing juru pelihara, bahkan sudah diadakan pelatihan untuk membersihkan benda - benda cagar budaya tersebut.

Pembersihan lumut umumnya dilakukan pada batu - batu yang berlumut. Lumut sendiri muncul karena adanya unsur kelembapan dan juga tanah. Lumut juga dapat menyebabkan pelapukan pada batu. Selain itu juga diperlukan adanya penyikatan agar tidak timbul jamur pada batu yang membuat batu menjadi tidak awet. Penataan batu dilakukan agar situs terlihat lebih rapi sehingga nyaman untuk dipandang dan menarik peminat untuk melihat benda peninggalan cagar budaya tersebut. Benda - benda peninggalan cagar budaya juga perlu diletakkan dalam fitrin agar terjaga supaya terhindar dari debu dan juga lebih awet. Fitrin merupakan semacam lemari kaca yang biasanya terdapat pada ruang - ruang pameran. Terbuat dari bahan kaca supaya benda cagar budaya dapat dilihat dengan mudah. Menata logam dan menata keramik juga dilakukan setelah pembersihan. Pembersihan itu dilakukan dengan mengelap dan juga mencuci logam dan serta keramik. Upaya lainnya adalah upaya pemugaran terhadap cagar budaya di Kabupaten Jember.

Di Kabupaten Jember belum dilakukan pemugaran terhadap cagar budaya yang ada. Pemugaran terhadap cagar budaya dapat dilakukan pada bangunan cagar budaya dan struktur cagar budaya. Upaya pemugaran dilakukan untuk membenahi kembali bangunan atau struktur cagar budaya ke bentuk aslinya setelah adanya kerusakan.

Salah satu contoh upaya pemugaran yang dilakukan oleh BPCB koordinator wilayah Jember adalah upaya pemugaran situs Candi Deres. Situs Candi Deres merupakan salah satu struktur cagar budaya di Kabupaten Jember. Pelaksanaan pemugaran di situs Candi Deres tidak dapat berjalan dengan baik karena pada situs Candi

Deres tidak dilakukan kegiatan pemugaran melainkan yang dilakukan hanya upaya ekskavasi terhadap benda cagar budaya yang terdapat pada situs Candi Deres.

Benda – benda cagar budaya tersebut meliputi arca – arca, jobong, dan juga batu – batu bongkahan dari Candi Deres. Candi Deres pernah berdiri dengan kokoh sebelum tahun 1960. Setelah tahun 1960, Candi Deres dirusak oleh organisasi masyarakat keagamaan setempat. Penyebabnya adalah diduga Candi Deres merupakan tempat yang musyrik sehingga sebelum tahun 1960 Candi Deres dihancurkan. Hingga saat ini, pemugaran pada Candi Deres belum dapat dilaksanakan dengan baik karena banyak batu dari Candi Deres yang hilang dicuri sehingga candi tidak dapat berdiri sesuai bentuknya semula. Ada juga upaya pengembangan terhadap cagar budaya di Kabupaten Jember.

d. Upaya pengembangan terhadap cagar budaya di Kabupaten Jember

Pengembangan terhadap situs cagar budaya di Kabupaten Jember terjadi pada situs Kamal Arjasa yang wilayahnya meliputi situs Duplang, situs Kendal, dan situs Klanceng. Rencananya pada kawasan situs Kamal Arjasa akan dikembangkan museum kawasan cagar budaya karena banyaknya jumlah benda cagar budaya di kawasan situs Kamal Arjasa. Selain itu, alasan lainnya adalah sering dikunjunginya situs Kamal Arjasa oleh para wisatawan baik dari dalam kota maupun luar kota Jember.

Untuk mewujudkan adanya museum kawasan cagar budaya tersebut, dibutuhkan adanya perhatian dari BPCB koordinator wilayah Jember, Pemerintah Kabupaten Jember dan juga instansi lain yang terkait dengan pengembangan museum kawasan cagar budaya. Pada pelaksanaannya, museum kawasan cagar budaya belum dapat diwujudkan dalam waktu dekat karena diperlukan biaya yang cukup besar oleh Pemerintah Kabupaten Jember sendiri. Untuk pengembangan situs cagar budaya di Kabupaten Jember belum dapat dilakukan dengan baik. Saat ini museum koleksi peninggalan purbakala terletak di belakang kantor Dinas Pendidikan

Kabupaten Jember. Pada museum koleksi benda – benda cagar budaya di Kabupaten Jember sendiri bukan hanya menyimpan benda – benda peninggalan benda cagar budaya yang ada pada situs Kamal saja, melainkan benda – benda cagar budaya dari seluruh situs yang ada di Kabupaten Jember. Dengan dilakukan upaya pengembangan terhadap cagar budaya, maka tidak dapat dipungkiri bahwa upaya pemanfaatan juga dilakukan terhadap situs cagar budaya yang ada di Kabupaten Jember.

e. Upaya pemanfaatan cagar budaya di Kabupaten Jember

Pemanfaatan terhadap situs cagar budaya dilakukan di seluruh situs di Kabupaten Jember. Pemanfaatan terhadap situs cagar budaya di Kabupaten Jember dilakukan dengan tujuan wisata, penelitian dan kunjungan dari sekolah – sekolah dan juga universitas untuk menambah informasi mengenai situs – situs cagar budaya di Kabupaten Jember. Situs yang sering dikunjungi untuk tujuan berwisata, penelitian dan kunjungan oleh sekolah – sekolah atau universitas adalah situs Kamal Arjasa terutama pada situs Duplang. Daya tarik situs Duplang sehingga sering dikunjungi oleh para wisatawan adalah:

1. letaknya yang strategis dengan medan yang mudah sehingga mudah dilalui oleh para wisatawan;
2. letak antara satu situs dengan situs yang lainnya tidak jauh
3. banyaknya jenis benda cagar budaya pada situs;
4. informasi yang cukup jelas dari juru pelihara;
5. penataan yang rapi sehingga dapat menarik para wisatawan.

Selain situs Duplang, ada juga situs Seputih, situs Batu Gong, situs Mojo dan situs Srino desa Sukosari dan situs Candi Deres yang pada umumnya dimanfaatkan untuk penelitian dan juga pemberian informasi kepada sekolah – sekolah atau universitas sebagai sumber belajar. Ada juga situs prasasti Congapan yang dikunjungi karena wisata pendakiannya. Prasasti Congapan terletak pada daerah yang cukup tinggi dan susah dilalui oleh

wisatawan. Untuk mencapai prasasti Congapan tersebut perlu adanya pendakian pada tebing yang cukup curam dan juga jalan setapak.

f. Upaya dokumentasi dan publikasi terhadap cagar budaya di Kabupaten Jember

Upaya untuk mempublikasikan peninggalan cagar budaya di Kabupaten Jember dilakukan oleh BPCB dan Dinas Pariwisata Kabupaten Jember. Publikasi yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Jember terkait dengan upaya pemanfaatan pariwisata di Kabupaten Jember. Upaya yang dilakukan dalam mempublikasikan cagar budaya yang ada di Kabupaten Jember adalah sosialisasi Undang – Undang Cagar Budaya, diadakannya pameran benda cagar budaya, pembagian brosur kepada masyarakat dan juga publikasi melalui internet (website).

Sosialisasi terhadap Undang – Undang Cagar Budaya dilakukan oleh BPCB dan Dinas Pariwisata Kabupaten Jember kepada ahli – ahli cagar budaya di Kabupaten Jember. Upaya tersebut dilakukan agar ahli – ahli cagar budaya di Kabupaten Jember diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat luas pentingnya pelestarian terhadap cagar budaya. Diharapkan dengan adanya sosialisasi Undang – Undang Cagar Budaya tersebut, timbul kesadaran masyarakat untuk menjaga dan melestarikan peninggalan cagar budaya yang ada di sekitarnya. Upaya lainnya adalah publikasi melalui pameran cagar budaya. Pameran cagar budaya di Kabupaten Jember pernah diadakan pada tahun 2014. Pameran tersebut diadakan oleh BPCB Trowulan yang berkoordinasi dengan BPCB Koordinator Wilayah Jember dan Dinas Pariwisata Kabupaten Jember. Benda – benda cagar budaya yang dipamerkan adalah koleksi dari BPCB Trowulan dan juga beberapa benda cagar budaya koleksi dari BPCB Koordinator Wilayah Jember. Pameran yang dilaksanakan oleh BPCB dapat dikatakan sukses, karena banyaknya pengunjung yang datang dari berbagai kalangan. Selain itu, banyak siswa – siswi dari berbagai tingkatan sekolah yang memanfaatkan pameran benda cagar budaya sebagai sumber belajar.

Upaya lain yang dilakukan untuk mempublikasikan benda – benda cagar budaya yang ada di Kabupaten Jember adalah dilakukannya penyebaran brosur kepada masyarakat dan penginformasian melalui internet yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Jember. Penyebaran brosur dilakukan kepada masyarakat dengan tujuan agar masyarakat mengetahui bahwa di Kabupaten Jember memiliki banyak benda peninggalan purbakala, sehingga banyak masyarakat yang ingin tahu mengenai benda – benda peninggalan purbakala tersebut. Biasanya penyebaran brosur dilakukan pada pameran – pameran yang diikuti oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Jember baik di dalam kota Jember maupun di luar kota Jember.

Upaya pembuatan website juga dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Jember untuk memberikan informasi kepada masyarakat luas yang tidak hanya pada lingkup Kabupaten Jember saja, melainkan masyarakat di luar Kabupaten Jember. Penginformasian melalui website internet dimaksudkan gara masyarakat luas mengenal dan mengetahui berbagai macam benda – benda peninggalan cagar budaya yang ada di Kabupaten Jember. Tidak hanya benda cagar budaya, publikasi melalui website juga diinsikan mengenai tempat – tempat pariwisata yang ada di Kabupaten Jember.

Pendokumentasian di Kabupaten Jember dilakukan dengan adanya pengambilan gambar terhadap benda cagar budaya dan juga pendataan terhadap benda cagar budaya. Pengambilan gambar dilakukan untuk mendukung adanya registrasi nasional yang dapat dijadikan bukti telah adanya penelitian terhadap benda cagar budaya. Pendataan juga penting dilakukan untuk mengetahui ciri – ciri dari benda cagar budaya yang diteliti. Pendataan dilakukan oleh masing – masing juru pelihara mengenai ciri – ciri benda cagar budaya atau situs cagar budaya. Tujuan pendataan pada benda – benda cagar budaya dan situs – situs cagar budaya supaya memudahkan juru pelihara dan koordinator wilayah memberikan laporan kepada BPCB pusat dan juga dapat dijadikan referensi.

g. Pelaksanaan Kemitraan di bidang pelestarian cagar budaya di Kabupaten Jember

Di Kabupaten Jember, kemitraan bidang pelestarian cagar budaya dilakukan oleh beberapa pihak seperti, perangkat desa, PAM OBVIT, dinas pariwisata, sekolah atau Universitas, dan juga pihak swasta dalam hal ini adalah pihak Trans Corp. Perangkat desa memiliki peran sebagai penanggungjawab untuk melindungi benda – benda cagar budaya yang terletak di wilayahnya. Upaya perlindungan yang dapat dilakukan oleh perangkat desa dapat berupa penggalan aksi pengrusakan dan juga pencurian terhadap benda cagar budaya yang dilindungi. Perangkat desa yang dimaksud adalah kepala desa beserta staf yang terkait, camat beserta staf yang terkait, dan juga polsek setempat. Selain itu, untuk ijin penelitian terhadap situs yang akan diteliti juga perlu mendapatkan persetujuan dari camat dan kepala desa setempat.

Polisi khusus adalah polisi yang dibentuk secara khusus untuk melakukan pengamanan terhadap cagar budaya. Polisi khusus yang dimaksud mempunyai kewenangan untuk :

1. melakukan patroli di kawasan cagar budaya yang berada dalam wilayah tugasnya;
2. memeriksa surat atau dokumen yang terkait dengan pengembangan dan pemanfaatan cara budaya;
3. menerima dan membuat laporan berkenaan dengan kejadian tindak pidana terkait cagar budaya serta meneruskan laporan tersebut kepada instansi yang berwenang di bidang kebudayaan, kepolisian negara republik indonesia, atau instansi terkait, dan
4. menangkap tersangka pelaku tindak pidana terkait cagar budaya untuk diserahkan kepada kepolisian negara republik indonesia.

Polisi khusus yang dimaksud adalah PAM OBVIT. Saat ini perlu juga adanya kerja sama dengan PAM OBVIT. PAM OBVIT merupakan Polisi Pengamanan Objek Vital. Selain perangkat desa dan PAM OBVIT, dinas pariwisata juga turun tangan dalam pelestarian cagar budaya. BPCB berkoordinasi dengan Dinas

Pariwisata Kabupaten Jember dalam pelestarian cagar budaya. Menurut wawancara dengan bapak Job Pamungkas selaku staf kebudayaan bahwa untuk upaya pelestarian cagar budaya di Kabupaten Jember sepenuhnya ditangani oleh BPCB, Dinas Pariwisata hanya memberikan anggaran tiap bulannya yang dibutuhkan oleh BPCB dalam upaya pelestarian cagar budaya di Kabupaten Jember. Selain memberikan anggaran, Dinas Pariwisata Kabupaten Jember juga melakukan publikasi terhadap masyarakat luas serta pemberian ijin registrasi nasional, pemilihan tim ahli cagar budaya dan juga penetapan SK Bupati terhadap benda – benda cagar budaya khususnya di Kabupaten Jember.

Kemitraan di bidang cagar budaya juga dilakukan oleh sekolah – sekolah dan universitas. Sekolah – sekolah di Kabupaten Jember cukup memiliki antusias yang tinggi terhadap benda – benda cagar budaya khususnya di Kabupaten Jember. Benda – benda cagar budaya dan situs – situs cagar budaya dapat dijadikan sebagai sumber belajar di lapangan. Untuk pihak universitas melakukan penelitian terhadap benda – benda dan situs cagar budaya dengan tujuan penelitian untuk penyelesaian tugas akhir dan proyek penelitian. Bukan hanya dari instansi – instansi pemerintah Kabupaten Jember saja, tetapi juga terkait dengan pihak swasta.

Pihak swasta juga menjalin kemitraan di bidang cagar budaya, salah satunya adalah Trans Corp. Pihak Trans Corp pernah mengadakan syuting acara Mister Tukul Jalan – Jalan yang berlokasi di situs Duplang. Pemilihan situs Duplang yang menjadi lokasi syuting karena medannya yang tidak terlalu sulit untuk dilalui dan juga banyaknya batu – batu besar sehingga dianggap tempat yang cukup mistis.

h. Fasilitas tenaga teknis Pelestarian Cagar Budaya di Kabupaten Jember

Pelaksanaan pelestarian dan pengembangan di bidang pelestarian cagar budaya memerlukan tenaga teknis untuk mengelolanya. Dalam hal ini yang dimaksud dengan tenaga teknis adalah tim ahli cagar budaya dan

jujur pelihara. Di Kabupaten Jember belum ditetapkan adanya tim ahli cagar budaya sehingga pelaksanaan penetapan benda cagar budaya juga tidak dapat berjalan dengan baik. Akibatnya belum ada status kepemilikan benda cagar budaya dengan resmi karena belum ditetapkannya tim ahli cagar budaya untuk memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan dan penghapusan cagar budaya, sehingga SK Bupati juga tidak dapat diterbitkan.

Tenaga teknis lainnya adalah juru pelihara. Juru pelihara adalah orang yang diangkat oleh pemerintah dan pemerintah daerah untuk melakukan perawatan cagar budaya. Perawatan cagar budaya yang dimaksud, dapat dilakukan dengan cara pembersihan, pengawetan, dan perbaikan atas kerusakan yang terjadi. Dengan tetap memperhatikan faktor keaslian bahan, bentuk, tata letak, gaya, dan/atau teknologinya. Berkaitan dengan hal tersebut, penting untuk diketahui bahwa kesalahan penanganan dalam melakukan perawatan cagar budaya dapat mengakibatkan kerusakan dan kehancuran cagar budaya. Untuk menghindari atau mengurangi resiko kesalahan penanganan yang dimaksudkan, maka dalam situasi dan kondisi tertentu aktivitas perawatan cagar budaya wajib dikoordinasikan dan/atau dilaksanakan di bawah pengawasan ahli pelestarian cagar budaya.

Upaya lain yang dilakukan untuk melindungi cagar budaya adalah pemberian juru pelihara di masing – masing situs. Di Kabupaten Jember, telah tersebar beberapa juru pelihara di masing – masing situs. Juru pelihara dalam pekerjaannya diawasi oleh koordinator situs yang ditunjuk berdasarkan status kepegawaiannya. Koordinator masing – masing situs bertanggungjawab terhadap koordinator wilayah Kabupaten Jember. Hingga saat ini terdapat kurang lebih 20 juru pelihara yang tersebar di berbagai wilayah di Kabupaten Jember, sejumlah 12 orang ditunjuk langsung dari BPCB Trowulan sedangkan 8 orang lainnya ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Jember. Banyaknya jumlah juru pelihara di Kabupaten Jember dipengaruhi banyaknya peninggalan cagar budaya di Kabupaten Jember. Tugas juru

pelihara pada masing – masing situs di Kabupaten Jember adalah bertanggungjawab pada segala aktifitas yang terjadi di situs.

i. Urusan Ketatausahaan BPCB Koordinator wilayah Jember.

Urusan ketatausahaan BPCB terkait dengan struktur organisasi BPCB pada masing – masing wilayah kerjanya. Ketatausahaan BPCB terbagi menjadi:

1. Sekretariat (persuratan)
2. Urusan kepegawaian
3. Urusan rumah tangga
4. Urusan perlengkapan
5. Urusan keuangan

Pada BPCB koordinator wilayah Jember, urusan ketatausahaan tidak berjalan semestinya karena jumlah pegawai atau juru pelihara yang terbatas. Urusan ketatausahaan dilakukan oleh juru pelihara pada masing – masing situs. Juru pelihara berkoordinasi dengan koordinator wilayah yaitu bapak Didik Purbandriyo. Koordinator wilayah bertugas untuk memonitoring kinerja dari juru pelihara masing – masing situs. Juru pelihara masing – masing situs bertanggungjawab terhadap situs yang dikelolanya dan melaporkan hasil pekerjaannya kepada koordinator wilayah. Selanjutnya koordinator wilayah melaporkan kinerja dari juru peliharanya kepada BPCB pusat sesuai wilayah kerjanya. Dalam hal ini adalah BPCB Trowulan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) koordinator wilayah Jember bermula dengan adanya pendataan dari Kemendikbud dan menemukan tiga titik yang diperkirakan terdapat peninggalan cagar budaya yang sehingga diangkatlah tiga pegawai juru pelihara sebagai pegawai proyek Majapahit. Dengan banyaknya peninggalan cagar budaya yang ada di Kabupaten Jember, maka diangkatlah dua pegawai honor rutin untuk merawat koleksi – koleksi benda cagar budaya dan didirikan

“koleksi mini purbakala”. Seiring berkembangnya penataan koleksi cagar budaya tersebut, memunculkan perhatian Pemerintah Daerah. Perhatian Pemerintah tersebut dilakukan dengan melaporkan kegiatan kepurbakalaan terhadap Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Trowulan sehingga di Kabupaten Jember didirikan Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) koordinator wilayah Jember yang bertugas melindungi, melestarikan dan memanfaatkan cagar budaya di Kabupaten Jember. Di Kabupaten Jember terdapat kurang lebih 20 orang juru pelihara yang terbagi pada masing – masing situs. Sebanyak 12 orang ditunjuk oleh BPCB Trowulan dan 8 orang lainnya ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Jember. Pada masing – masing situs terdapat koordinator situs yang bertanggungjawab kepada koordinator wilayah.

Upaya pelestarian di Kabupaten Jember dapat dilakukan dengan upaya penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan, pemugaran, pengembangan, pemanfaatan, dokumentasi dan publikasi, kemitraan di bidang pelestarian cagar budaya, fasilitasi pelaksanaan pelestarian dan pengembangan tenaga teknis, urusan ketatausahaan BPCB. Penyelamatan dilakukan dengan perawatan terhadap benda – benda cagar budaya yang terdapat pada situs – situs di Kabupaten Jember. Pengamanan dilakukan agar benda cagar budaya tidak rusak dan tidak dicuri oleh pihak yang tidak bertanggungjawab seperti yang terjadi pada situs Duplang Kamal Arjasa. Zonasi dilakukan untuk pemberian batas terhadap situs cagar budaya dan lahan masyarakat sekitarnya. Zonasi terbagi menjadi zonasi situs seperti pada situs Duplang dan zonasi kawasan seperti pada kawasan situs Sukosari. Pemeliharaan cagar budaya menjaga dan merawat benda cagar budaya agar kondisinya tetap baik. Kegiatan yang dilakukan adalah pembersihan lumut, pencucian batu, mengelap keramik dan membersihkan logam. Upaya pemugaran terhadap cagar budaya di Kabupaten Jember dilakukan pada situs Candi Deres yang hanya dilakukan ekskavasi saja. Pengembangan dilakukan pada situs Kamal Arjasa yang

rencananya akan didirikan museum kawasan cagar budaya. Pemanfaatan cagar budaya dilakukan untuk keperluan agama, sosial, ilmu pengetahuan dan pariwisata. Dokumentasi dan publikasi dilakukan oleh BPCB dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Jember. Kemitraan dilakukan terhadap pihak yang terkait. Di Kabupaten Jember kemitraan dilakukan bersama perangkat desa, polisi khusus, dinas pariwisata, sekolah atau universitas dan pihak swasta, yaitu Trans Corp. Tenaga teknis yang terdapat di Kabupaten Jember adalah tim ahli cagar budaya dan juru pelihara. Ketatausahaan BPCB tidak berlaku pada koordinator wilayah Jember karena juru pelihara bertanggungjawab terhadap situs yang dikelola dan melaporkannya kepada koordinator wilayah.

Ucapan Terima Kasih

Erlinda Rizky Aprilia mengucapkan terimakasih kepada Bapak Drs. Sutjitro, M. Si dan Ibu Dr. Sri Handayani, M.M yang telah meluangkan waktu, memberikan bimbingan dan saran dengan penuh kesabaran demi terselesainya jurnal ini. Terimakasih untuk sahabat-sahabatku yang selalu membantu dan memberi motivasi.

Daftar Pustaka

- [1] Haryono, T, dkk. 2013. *100 Tahun Purbakala : Menapak Jejak Peradaban Bangsa*. Yogyakarta : Balai Pelestarian Cagar Budaya Yogyakarta.
- [2] Mayer-Oakes. 1990. “Science, Service and Atewardship – a Basis for the Ideal Arcaheology of the Future”. Dalam H. F. Cleere (Ed.). *Archaological Heritage Management in the Modern World*. Unwim-Hyman. London.
- [3] Moleong, J. Lexy. 2001. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- [4] Nasir, M. 1988. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

- [5] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 10 tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang – Undang No. 5 tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya
- [6] Pusat Penelitian Purbakala dan Peninggalan Nasional. 1977. *50 Tahun Lembaga Purbakala dan Peninggalan Nasional 1913 – 1963*. Jakarta : PT. Karya Nusantara
- [7] Rosyadi, Khalid. 2014. Analisis Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya Sebagai Wujud Penyelenggaraan Urusan Wajib Pemerintahan Daerah. *Skripsi*. (tidak dipublikasikan). Malang: Universitas Brawijaya.
- [8] Sugiyanto, Bambang. 2011. Intensifikasi Sosialisasi dan Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Arkeologi: Studi Kasus di Kalimantan. *Bulletin*. Banjarmasin. Naditira Widya.
- [9] Undang – undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya
- [10] Undang – undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Cagar Budaya.

